



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 219/Pid B/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HENDRO TRI SULAKSONO als. ENDRO bin SIMAN BRAMANA;**
- Tempat lahir : Bantul;
- Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 November 1986;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Panjangjiwo Rt. 46, Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul (KTP) dan Dusun jejeran I, Rt. 04, Ds. Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul (domisili);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : **YOGA WAHID FATONI als. BROK bin WINU;**
- Tempat lahir : Kulonprogo;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Agustus 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun dalen, Pedukuhan XIII, Rt.Rw.052/ 025, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- III. Nama lengkap : **LENDRA YUSFI als. LENDRO Bin SUMARNO;**
- Tempat lahir : Bantul;
- Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Januari 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Karanggondang, Rt.12, Desa
Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

IV. Nama lengkap : ARIS SETIAWAN als. POYEK bin RUSWADI;

Tempat lahir : Bantul;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Juni 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Krapyak kulon, Rt.12, Desa
Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul, (SIM) dan Dusun Mbongkotan, Desa
Tirtomolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten
Bantul (domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

**V. Nama lengkap : CANDRA IRAWAN als. CANDRA bin
SUDARISMAN;**

Tempat lahir : Pasir Pangairan;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 November 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Beran Lor, Rt.05/ Rw.022, Desa Tridadi,
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO als. ENDRO bin SIMAN
BRAMANA, Terdakwa III LENDRA YUSFI als. LENDRO Bin SUMARNO;
dan Terdakwa IV ARIS SETIAWAN als. POYEK bin RUSWADI dalam perkara
ini tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II YOGA WAHID FATONI als. BROK bin WINU dan
Terdakwa V CANDRA IRAWAN als. CANDRA bin SUDARISMAN berada
dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan
oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23

Halaman 2 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Oktober 2018 No. 219/Pid.B/2018/PN.Btl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Oktober 2018 No.219/Pid.B/2018/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO als. ENDRO bin SIMAN BRAMANA, dkk, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, 2. YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU, 3. LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, 4. ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, dan 5. CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada***

Halaman 3 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **HENDRO TRI SULAKSONO** Als. **ENDRO Bin SIMAN BRAMANA**, 2. **YOGA WAHID FATONI** Als. **BROK bin WINU**, 3. **LENDRA YUSFI** Als. **LENDRO bin SUMARNO**, 4. **ARIS SETIAWAN** Als. **POYEK Bin RUSWADI**, dan 5. **CANDRA IRAWAN** Als. **CANDRA Bin SUDARISMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Agar terhadap terdakwa 2. **YOGA WAHID FATONI** Als. **BROK bin WINU** dan 5. **CANDRA IRAWAN** Als. **CANDRA Bin SUDARISMAN** pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah arit

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) wadah terbuat dari plastik (lodong)
- 21 (dua puluh satu) Ring HP
- 4 (empat) kabel charger HP terdiri dari warna ungu 3 buah dan warna putih 1 buah
- 1 (satu) screen guard HP
- 1 (satu) Handphone merk NOKIA (tanpa batere) berwarna merah kombinasi hitam
- 1 (satu) handphone merk samsung warna putih terdapat batere namun tidak ada tutup belakangnya
- 1 (satu) buah kabel charger handphone warna hitam
- 1 (satu) buah ring handphone warna putih.

Dikembalikan kepada korban **NANDA SETYAWAN**.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol : AB-5907- HJ beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada **ARIS SETIAWAN** Als. **POYEK Bin RUSWADI**.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitaam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 An. INDRI ASTUTI, alamat Dusun Pelm Sewu, Rt.03 Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitaam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada terdakwa **CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN.**

- .1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287 atas nama STNK YOGA WAHID FATONI Alamat: Dusun Dalen, Pedukuhan XIII, Rt.052, Rw.025, Desa Karangseweu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287.

Digunakan dalam perkara lain atas nama HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI.

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **1 HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, 2. YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU, 3. LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, 4. ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI dan 5.CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN**, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00Wib, atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2018, bertempat di Global Cell milik korban NANDA SETYAWAN, yang beralamat di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantul, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 5 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00Wib, atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2018, para terdakwa mendatangi daerah di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul, dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian para terdakwa melihat Global Cell, kemudian terdakwa 1.HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA memasuki conter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket, kemudian saat di dalam terdakwa 1.HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA dipanggil oleh terdakwa 3.LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO kemudian terdakwa 1.HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mengkode dengan berdehem, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa 2.YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU ikut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa Handphone, aksesoris dan kartu perdana.
- Bahwa saat kejadian terdakwa 3.LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO terdakwa 4.ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI dan terdakwa 5. CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN bertugas berjaga diluar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor, kemudian saat terdakwa 2.YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan terdakwa 1.HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA keluar, terdakwa 1.HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA membonceng terdakwa 3.LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287, terdakwa 2.YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU membonceng terdakwa 5.CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitaam

Halaman 6 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1JB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 sedangkan terdakwa 4.ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI mengendarai sepeda motor sendiri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol : AB-5907- HJ.

- Bahwa kemudian para terdakwa menuju rumah terdakwa 4.ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI dan berkumpul, kemudian terdakwa 5.CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN dan terdakwa 4.ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI menjual hasil curian berupa rokok dengan hasil senilai Rp. 950.000,-, yang kemudian hasilnya dibagi berlima bersama dengan barang curian lainnya.
- Bahwa terdakwa 3.LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO membagi uang hasil penjualan barang curian, yang mana terdakwa 1.HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mendapat bagian Rp. 350.000,- dan terdakwa lainnya masing-masing Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana para terdakwa masing-masing mengambil sendiri-sendiri.
- Bahwa barang yang diambil yaitu 2 handphone nokia hitam masing-masing seharga 1 (satu) unit handphone samsung putih , 1(satu) unit handphone huawei putih , sejumlah jenis aksesoris , sejumlah rokok , dan sejumlah kartu perdana dengan berbagai merk.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan melawan hak dari korban, serta mengakibatkan korban NANDA SETYAWAN menderita kerugian sekitar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi NANDA SETYAWAN;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WIB dimana kejadian tersebut terjadi di Counter Handphone milik saya yaitu Global Cell yang beralamat di Dusun Teruman Rt. 03, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WIB, saksi sedang berada di rumah, kemudian karyawan saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama sdr. WATI KURNIAWATI menelepon saksi dan memberitahkan bahwa Counter Handphone saksi yaitu GLOBAL CELL yang beralamat di Dusun Teruman Rt. 03 Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dalam keadaan acak-acakan;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi counter, lalu pada saat melakukan pengecekan di counter, saksi mendapati ada lubang di dinding bagian belakang counter saksi dan saksi juga mendapati ada barang – barang yang hilang diantaranya 2 (dua) unit handphone nokia hitam masing-masing seharga seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone samsung putih seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone huawei putih seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), beberapa jenis aksesoris seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), beberapa bungkus rokok seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan beberapa kartu perdana dengan berbagai merk senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kehilangan tersebut, total kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir saksi melihat counter adalah sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 19 Juli 2018 dan dalam keadaan baik dan lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa memasuki Counter saksi dan bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang – barang dari Counter saksi tersebut, namun saksi menemukan sebuah lubang di dinding bagian belakang Counter saksi yang saksi curigai sebagai tempat untuk Para Terdakwa memasuki Counter saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada lubang pada dinding bagian belakang Counter saksi tersebut;
- Bahwa di Counter tidak ada penjaga malamnya;
- Bahwa dinding bagian belakang Counter saksi tersebut terbuat dari anyaman bambu (gedek) dan dapat dilubangi dengan benda tajam seperti pisau atau cutter;
- Bahwa pernah terjadi kehilangan di Counter Global Cell milik saksi dengan total kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WATI KURNIAWATI;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan barang di GLOBAL CELL milik saksi NANDA SETYAWAN saat hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wib, saat saksi akan bekerja.
- Bahwa awalnya saksi memasuki counter dan melihat counter sudah dalam keadaan acak-acakan, dan terdapat lubang di dinding belakang counter.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada pemiliknya yaitu saksi NANDA SETYAWAN.
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan, didapati barang hilang diantaranya 2 handphone nokia hitam masing-masing seharga seharga Rp.200.000,-, 1 handphone samsung putih seharga Rp.200.000, 1 handphone huawei putih seharga Rp.200.000, beberapa jenis aksesoris seharga Rp.1.500.000,-, beberapa bungkus rokok seharga Rp.1.500.000,- . dan beberapa kartu perdana dengan berbagai merk senilai seharga Rp.500.000, sehingga total kerugian sebesar Rp. 4.300.000,-;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Counter tersebut adalah sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 19 Juli 2018 dan dalam keadaan baik dan lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa memasuki Counter dan bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang – barang dari Counter tersebut, namun saksi menemukan sebuah lubang berbentuk persegi di dinding bagian belakang Counter dan saksi mencurigai lubang tersebut sebagai tempat untuk Para Terdakwa memasuki Counter.
- Bahwa sebelumnya tidak ada lubang pada dinding bagian belakang Counter tersebut;
- Bahwa di dinding bagian belakang terbuat dari anyaman bambu (gedek) dan dapat dilubangi dengan benda tajam seperti pisau atau cutter.
- Bahwa di Counter tidak ada penjaga malamnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi YUNITA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan barang di counter HP milik saksi NANDA SETYAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat sekitar piala dunia 2018 berlangsung, Terdakwa IV datang ke toko kelontong Arifin milik saksi yang beralamat di Jalan Bantul KM 7, Dsn. Niten, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kaupaten Bantul, sekira jam 02.00 WIB dan meminta tolong kepada saksi untuk membeli rokok yang ia bawa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV beralasan bahwa kakak Terdakwa IV kalah taruhan bola dan harus membayar hutang taruhan tersebut, namun awalnya saksi tidak mau karena persediaan rokok di warung saksi masih banyak, kemudian Terdakwa IV menawarkan harga yang lebih murah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per-bungkusnya dari harga kulakan sehingga saksi akhirnya mau membeli rokok tersebut;
- Bahwa saksi membeli rokok dari Terdakwa IV sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus dengan total harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi lupa jumlah dan merk tepatnya, namun seingat saksi, merk rokok yang saksi beli antara lain adalah Marlboro, Sampurna Mild, Gudang Garam Surya 16, Dunhill Hitam, Djarum 76 Kretek, Djarum 76 Filter, GG Mild, Pro Mild, Djarum Super 16, Wimalak 12, LA Bold 12 dan Gudang Garam Filter;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa IV darimana ia mendapatkan rokok – rokok tersebut, dan oleh Terdakwa IV dijawab bahwa rokok tersebut adalah milik kakaknya yang punya toko kelontong, namun barang dagangannya mau dijual terlebih dahulu untuk menutup hutang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN
BRAMANA;**

- Bahwa terdakwa I mengakui telah mengambil barang-barang di Global Cell milik saksi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00Wib yang beralamat di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul bersama terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN.
- Bahwa barang yang diambil yaitu rokok dengan berbagai merk diantaranya marlboro, sampurna mild, gudang garam, dunhill hitam, djarum kretek 76, djarum 76 filter, GG mild, Pro Mild.
- Bahwa terdakwa I memasuki counter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket, kemudian saat di dalam terdakwa I dipanggil oleh terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO kemudian terdakwa I mengkode dengan berdehem, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU ikut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa HP, aksesoris dan kartu perdana.
- Bahwa saat kejadian terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN berada di luar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU keluar, terdakwa I membonceng terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU membonceng terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN, sedangkan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI mengendarai sepeda motor sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN menjual hasil curian tersebut, kemudian berlima menuju rumah terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, dan membagi hasil curian beserta uang penjualannya.
- Bahwa terdakwa I mendapat bagian Rp. 350.000,- dan yang lainnya masing-masing Rp. 150.000,- dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana mengambil sendiri-sendiri.

Halaman 11 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian untuk terdakwa I sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah arit, merupakan alat yang digunakan terdakwa I membolongi dinding dan biasanya arit tersebut diletakkan di bagasi motor; 1 (satu) wadah terbuat dari plastik (lodong), 21 (dua puluh satu) Ring HP, 4 (empat) kabel charger HP terdiri dari warna ungu 3 buah dan warna putih 1 buah, 1 (satu) screen guard HP, merupakan hasil curian saat itu;
- Bahwa terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pencurian dan saat ini sedang terkait dalam perkara pencurian yang lain;

Terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU;

- Bahwa terdakwa II mengakui telah mengambil barang di Global cell pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00Wib yang beralamat di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul bersama terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN;
- Bahwa barang yang diambil yaitu rokok dengan berbagai merk diantaranya marlboro, sampurna mild, gudang agram, dunhill hitam, djarum kretek 76, djarum 76 filter, GG mild, Pro Mild;
- Bahwa terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA memasuki conter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket, kemudian saat di dalam, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA dipanggil oleh terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO kemudian terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mengkode dengan berdehem, kemudian terdakwa II ikut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa HP, aksesoris dan kartu perdana.
- Bahwa saat kejadian terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN berada di luar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa II dan terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA keluar, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA membonceng terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa II

Halaman 12 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN, sedangkan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI mengendarai sepeda motor sendiri.

- Bahwa kemudian terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN menjual hasil curian, kemudian berlima menuju rumah terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, dan membagi hasil curian beserta uang penjualannya.
- Bahwa terdakwa II mendapat bagian Rp. 150.000,- dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana mengambil sendiri-sendiri.
- Bahwa uang pembagian untuk terdakwa II sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk NOKIA (tanpa batere) berwarna merah kombinasi hitam, 1 (satu) handphone merk samsung warna putih terdapat batere namun tidak ada tutup belakangnya; Merupakan barang yang diambil di Global Cell;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287 atas nama STNK YOGA WAHID FATONI Alamat: Dusun Dalen, Pedukuhan XIII, Rt.052, Rw.025, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287; Merupakan sepeda motor yang digunakan saat melakukan pencurian, barang ini diakui milik terdakwa sendiri, dibeli sekitar tahun 2015 dan bukan hasil kejahatan;

Terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO;

- Bahwa terdakwa III mengakui telah mengambil barang di Global cell pada hari Jumat taggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00Wib yang beralamat di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul bersama terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU, terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN;
- Bahwa barang yang diambil yaitu rokok dengan berbagai merk diantaranya marlboro, sampurna mild, gudang agram, dunhil hitam, djarum kretek 76, djarum 76 filter, GG mild, Pro Mild.

Halaman 13 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA memasuki conter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket, kemudian saat di dalam terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA dipanggil oleh terdakwa kemudian terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mengkode dengan berdehem, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU kut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa HP, aksesoris dan kartu perdana.
- Bahwa saat kejadian terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, terdakwa dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN berada diluar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa III dan terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA keluar, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA membonceng terdakwa III, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU membonceng terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN, sedangkan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI mengendarai sepeda motor sendiri.
- Bahwa kemudian terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN menjual hasil curian, kemudian berlima menuju rumah terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, dan membagi hasil curian beserta uang penjualannya.
- Bahwa terdakwa III yang membagi uang hasil pencurian, dan terdakwa mendapat bagian Rp. 150.000,- dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana mengambil sendiri-sendiri.
- Bahwa uang pembagian untuk terdakwa III sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kabel charger handphone warna hitam, 1 (satu) buah ring handphone warna putih; Merupakan barang hasil curian di Global Cell.
- Bahwa terdakwa III pernah dihukum sebelumnya dan saat ini sedang terkait dalam perkara pencurian yang lain;

Terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI;

- Bahwa terdakwa IV mengakui telah mengambil barang di Global cell pada hari Jumat taggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00Wib yang beralamat di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul bersama terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU, dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN.

- Bahwa barang yang diambil yaitu rokok dengan berbagai merk diantaranya marlboro, sampurna mild, gudang agram, dunhil hitam, djarum kretek 76, djarum 76 filter, GG mild, Pro Mild.
- Bahwa terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA memasuki conter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket, kemudian saat di dalam terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA oleh terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dipanggil kemudian terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mengkode dengan berdehem, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU ikut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa HP, aksesoris dan kartu perdana.
- Bahwa saat kejadian, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN berada diluar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA keluar, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA membonceng terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU membonceng terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN, sedangkan terdakwa IV mengendarai sepeda motor sendiri.
- Bahwa kemudian terdakwa IV dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN menjual hasil curian, kemudian berlima menuju rumah terdakwa IV, dan membagi hasil curian beserta uang penjualannya.
- Bahwa terdakwa IV mendapat bagian Rp. 150.000,- dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana mengambil sendiri-sendiri.
- Bahwa uang pembagian untuk terdakwa IV sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 15 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol : AB-5907- HJ beserta kunci kontaknya; Merupakan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian. Sepeda motor tersebut diakui milik terdakwa IV, namun bukti BPKB digunakan untuk mengajukan pinjaman di bank. Sepeda motor tersebut menurut pengakuan terdakwa IV sudah dimiliki selama 2 tahun namun untuk nama dalam STNK masih pemilik sebelumnya sehingga sepeda motor tersebut bukan hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa IV belum pernah dihukum, dan saat ini sedang terkait dengan perkara pencurian yang lain;

Terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN;

- Bahwa terdakwa V mengakui telah mengambil barang di Global cell pada hari Jumat taggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00Wib yang beralamat di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul bersama terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU, dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI.
- Bahwa barang yang diambil yaitu rokok dengan berbagai merk diantaranya marlboro, sampurna mild, gudang agram, dunhil hitam, djarum kretek 76, djarum 76 filter, GG mild, Pro Mild.
- Bahwa terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA memasuki conter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket, kemudian saat di dalam, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA oleh terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dipanggil kemudian terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mengkode dengan berdehem, lalu terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU ikut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa HP, aksesoris dan kartu perdana;
- Bahwa saat kejadian terdakwa V, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI berada diluar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als.

Halaman 16 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRO Bin SIMAN BRAMANA keluar, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA membonceng terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU membonceng terdakwa, sedangkan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI mengendarai sepeda motor sendiri.

- Bahwa kemudian berlima menuju rumah terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, dan membagi hasil curian, kemudian terdakwa V dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI menjual hasil curian, setelah itu dibagi berlima.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp. 150.000,- dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana mengambil sendiri-sendiri.
- Bahwa uang pembagian untuk terdakwa V sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa V membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitaam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 An. INDRI ASTUTI, alamat Dusun Pelem Sewu, Rt.03 Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 beserta kunci kontaknya ; Merupakan sepeda motor yang digunakan untuk transportasi saat melakukan pencurian serta diakui milik terdakwa V sendiri, walaupun belum balik nama yang dibeli sekitar 5 tahun sebelumnya;
- Bahwa terdakwa V belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah arit;
- 1 (satu) wadah terbuat dari plastik (lodong) ;
- 21 (dua puluh satu) Ring HP;
- 4 (empat) kabel charger HP terdiri dari warna ungu 3 buah dan warna putih 1 buah;
- 1 (satu) screen guard HP;
- 1 (satu) Handphone merk NOKIA (tanpa batere) berwarna merah kombinasi hitam ;
- 1 (satu) handphone merk samsung warna putih terdapat batere namun tidak ada tutup belakangnya;
- 1 (satu) buah kabel charger handphone warna hitam;
- 1 (satu) buah ring handphone warna putih;

Halaman 17 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol : AB-5907- HJ beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitaam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 An. INDRI ASTUTI, alamat Dusun Pelem Sewu, Rt.03 Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287 atas nama STNK YOGA WAHID FATONI Alamat: Dusun Dalen, Pedukuhan XIII, Rt.052, Rw.025, Desa Karangseweu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi serta diakui kebenaran dan keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN, yang beralamat di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul, para terdakwa telah mengambil barang-barang di dalam counter tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA memasuki conter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket;
- Bahwa kemudian saat berada di dalam terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA oleh terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dipanggil kemudian terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mengkode dengan berdehem, kemudian terdakwa II YOGA

Halaman 18 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID FATONI Als. BROK bin WINU ikut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa HP, aksesoris dan kartu perdana.

- Bahwa saat kejadian terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI berada diluar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA keluar, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA membonceng terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU membonceng terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN, sedangkan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI mengendarai sepeda motor sendiri.
- Bahwa kemudian berlima menuju rumah terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI lalu membagi hasil curian, kemudian terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI menjual hasil curian berupa rokok senilai Rp. 950.000,-, setelah itu dibagi berlima.
- Bahwa terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mendapat bagian Rp. 350.000,- dan yang lainnya masing-masing Rp. 150.000,- dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana mengambil sendiri-sendiri.
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu : 2 handphone nokia hitam masing-masing seharga seharga Rp.200.000,-, 1 handphone samsung putih seharga Rp.200.000,, 1 handphone huwawei putih seharga Rp.200.000, beberapa jenis aksesoris seharga Rp.1.500.000,-, beberapa bungkus rokok seharga Rp.1.500.000,- . dan beberapa kartu perdana dengan berbagai merk senilai seharga Rp.500.000. sehingga total kerugian sebesar Rp. 4.300.000,-.
- Bahwa sebagian dari para terdakwa pernah bekerja di bengkel las samping Global Cell.
- Bahwa uang hasil kejahatan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1 (satu) bilah arit digunakan sebagai alat pelubang dinding; 1 (satu) wadah terbuat dari plastik (lodong), 21 (dua puluh satu) Ring HP, 4 (empat) kabel charger HP terdiri dari warna ungu 3 buah dan

Halaman 19 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih 1 buah, 1 (satu) screen guard HP, merupakan barang yang diambil dari Global Cell.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk NOKIA (tanpa batere) berwarna merah kombinasi hitam, 1 (satu) handphone merk samsung warna putih terdapat batere namun tidak ada tutup belakangnya, merupakan barang yang diambil dari Global Cell.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel charger handphone warna hitam dan 1 (satu) buah ring handphone warna putih, merupakan barang yang diambil dari Global Cell.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang di dalam counter Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NANDA SETYAWAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol : AB-5907- HJ beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 An. INDRI ASTUTI, alamat Dusun Pelem Sewu, Rt.03 Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitaam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287 atas nama STNK YOGA WAHID FATONI Alamat: Dusun Dalen, Pedukuhan XIII, Rt.052, Rw.025, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287; Merupakan sepeda motor yang digunakan para terdakwa sebagai sarana melakukan perbuatannya mengambil barang-barang di Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN dan merupakan milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;**
4. **Jika perbuatan dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu ;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

----- Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN**, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

----- Menimbang yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN, yang beralamat di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul, para terdakwa telah mengambil barang-barang di dalam counter tersebut;

----- Menimbang, bahwa terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA memasuki conter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket;

----- Menimbang, bahwa kemudian saat berada di dalam terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA oleh terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dipanggil kemudian terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mengkode dengan berdehem, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU ikut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa HP, aksesoris dan kartu perdana.

----- Menimbang, bahwa saat kejadian terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI berada diluar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA keluar, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA membonceng terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU membonceng terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN, sedangkan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI mengendarai sepeda motor sendiri.

----- Menimbang, bahwa kemudian berlima menuju rumah terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI lalu membagi hasil curian, kemudian terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARISMAN dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI menjual hasil curian berupa rokok senilai Rp. 950.000,-, setelah itu dibagi berlima.

----- Menimbang, bahwa terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mendapat bagian Rp. 350.000,- dan yang lainnya masing-masing Rp. 150.000,- dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana mengambil sendiri-sendiri. Dan uang hasil kejahatan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu : 2 handphone nokia hitam masing-masing seharga seharga Rp.200.000,-, 1 handphone samsung putih seharga Rp.200.000,-, 1 handphone huawei putih seharga Rp.200.000, beberapa jenis aksesoris seharga Rp.1.500.000,-, beberapa bungkus rokok seharga Rp.1.500.000,- . dan beberapa kartu perdana dengan berbagai merk senilai seharga Rp.500.000. sehingga total kerugian sebesar Rp. 4.300.000,-.

----- Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang-barang di dalam counter Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NANDA SETYAWAN;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan tersebut di atas para terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang di counter Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN sehingga barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula dimana barang tersebut secara keseluruhan diambil dari counter Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN yang merupakan pemilik yang lebih berhak dan bukan merupakan milik atau hak dari para terdakwa;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

----- Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur

Halaman 23 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

----- Menimbang bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang-barang di counter Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN yaitu : 2 handphone nokia hitam masing-masing seharga seharga Rp.200.000,-, 1 handphone samsung putih seharga Rp.200.000,-, 1 handphone huawei putih seharga Rp.200.000, beberapa jenis aksesoris seharga Rp.1.500.000,-, beberapa bungkus rokok seharga Rp.1.500.000,- . dan beberapa kartu perdana dengan berbagai merk senilai seharga Rp.500.000. sehingga total kerugian sebesar Rp. 4.300.000,-.

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI membagi hasil curian tersebut, dimana terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI menjual hasil curian berupa rokok senilai Rp. 950.000,-, setelah itu dibagi berlima, dimana terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mendapat bagian Rp. 350.000,- dan yang lainnya masing-masing Rp. 150.000,- dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana mengambil sendiri-sendiri.

----- Menimbang, bahwa dari uang hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang di counter Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NANDA SETYAWAN;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka dalam hal ini para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain yang senyatanya para terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah dan mempergunakan serta mengambil keuntungan secara tanpa hak dari barang tersebut seolah-olah para

Halaman 24 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah sebagai pemiliknya apalagi dalam mengambilnya para terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya maka sudah barang tentu perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu ;

----- Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain secara bersekutu dalam melaksanakan tindak kejahatannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN, yang beralamat di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul, para terdakwa telah mengambil barang-barang di dalam counter tersebut;

----- Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA memasuki conter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket;

----- Menimbang, bahwa kemudian saat berada di dalam terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA oleh terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dipanggil kemudian terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mengkode dengan berdehem, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU ikut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa HP, aksesoris dan kartu perdana.

----- Menimbang, bahwa saat kejadian terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI berada diluar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA keluar, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA membonceng terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU membonceng terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN, sedangkan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI mengendarai sepeda motor sendiri.

Halaman 25 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kemudian berlima menuju rumah terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI lalu membagi hasil curian, kemudian terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI menjual hasil curian berupa rokok senilai Rp. 950.000,-, setelah itu dibagi berlima.

----- Menimbang, bahwa terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mendapat bagian Rp. 350.000,- dan yang lainnya masing-masing Rp. 150.000,- dan juga bagian rokok, handphone, aksesoris HP, dan kartu perdana mengambil sendiri-sendiri. Dan uang hasil kejahatan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu : 2 handphone nokia hitam masing-masing seharga seharga Rp.200.000,-, 1 handphone samsung putih seharga Rp.200.000, 1 handphone huwawei putih seharga Rp.200.000, beberapa jenis aksesoris seharga Rp.1.500.000,-, beberapa bungkus rokok seharga Rp.1.500.000,- . dan beberapa kartu perdana dengan berbagai merk senilai seharga Rp.500.000. sehingga total kerugian sebesar Rp. 4.300.000,-.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang sesuatu di Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN dilakukan secara bersekutu dan saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan perbuatannya termasuk juga dalam mengambil keuntungan dari pemanfaatan barang-barang yang telah diambilnya tersebut;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

----- Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana apabila salah satu unsur perbuatan sudah terbukti, maka tidak perlu membuktikan unsur dari perbuatan yang lainnya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Global Cell milik saksi NANDA SETYAWAN, yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Teruman Rt 03 Desa Bantul, Kecamatan, Kabupaten Bantul, para terdakwa telah mengambil barang-barang di dalam counter tersebut;

----- Menimbang, bahwa terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA memasuki conter dengan cara melubangi dinding yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian masuk melalui lubang tersebut, mengambil rokok berbagai merek, kemudian memasukkannya ke dalam jaket;

----- Menimbang, bahwa kemudian saat berada di dalam terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA oleh terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dipanggil kemudian terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA mengkode dengan berdehem, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU ikut masuk ke dalam dan mengambil barang dari etalase lain berupa HP, aksesoris dan kartu perdana.

----- Menimbang, bahwa saat kejadian terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI berada diluar untuk mengawasi dan berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA keluar, terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA membonceng terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU membonceng terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN, sedangkan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI mengendarai sepeda motor sendiri.

----- Menimbang, bahwa kemudian berlima menuju rumah terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI lalu membagi hasil curian, kemudian terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN dan terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI menjual hasil curian berupa rokok senilai Rp. 950.000,-, setelah itu dibagi berlima.

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta di persidangan, maka terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA untuk masuk atau sampai ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang akan diambil adalah dilakukan dengan cara melubangi dinding counter yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan arit, kemudian maka terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA dapat masuk melalui lubang tersebut sehingga berhasil mengambil barang-barang di dalam counter Global Cell;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan Terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan Terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II YOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan Terdakwa V CANDRA IRAWAN
Als. CANDRA Bin SUDARISMAN tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan
dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah arit;
Oleh karena terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti
tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) wadah terbuat dari plastik (lodong)
- 21 (dua puluh satu) Ring HP
- 4 (empat) kabel charger HP terdiri dari warna ungu 3 buah dan warna
putih 1 buah
- 1 (satu) screen guard HP
- 1 (satu) Handphone merk NOKIA (tanpa baterai) berwarna merah
kombinasi hitam
- 1 (satu) handphone merk samsung warna putih terdapat baterai namun
tidak ada tutup belakangnya
- 1 (satu) buah kabel charger handphone warna hitam
- 1 (satu) buah ring handphone warna putih.

Oleh karena terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan
milik dari saksi NANDA SETYAWAN, maka terhadap barang bukti tersebut
patut untuk dikembalikan kepada saksi NANDA SETYAWAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol
: AB-5907- HJ beserta kunci kontaknya

Oleh karena terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan
milik dari terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI, maka
terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada terdakwa IV
ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB
2067 LT, warna abu-abu hitaam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin:
JB81E1475693 An. INDRI ASTUTI, alamat Dusun Pelem Sewu, Rt.03
Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT,
warna abu-abu hitaam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin:
JB81E1475693 beserta kunci kontaknya;

Oleh karena terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan
milik dari terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN
maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada
terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun
2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090
Nosin: M05025287 atas nama STNK YOGA WAHID FATONI Alamat:

Halaman 29 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dalen, Pedukuhan XIII, Rt.052, Rw.025, Desa Karangsewu,
Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015
nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin:
M05025287.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam
pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa HENDRO TRI SULAKSONO
Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, terdakwa LENDRA YUSFI Als. LENDRO
bin SUMARNO dan terdakwa ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI,
maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Penuntut
Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka
berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa harus
dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU, terdakwa III LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO, terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI dan terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan Terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN** dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **Terdakwa II YOGA WAHID FATONI Als. BROK bin WINU dan Terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN** tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah arit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) wadah terbuat dari plastik (lodong);
- 21 (dua puluh satu) Ring HP;
- 4 (empat) kabel charger HP terdiri dari warna ungu 3 buah dan warna putih 1 buah;
- 1 (satu) screen guard HP;
- 1 (satu) Handphone merk NOKIA (tanpa baterai) berwarna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) handphone merk samsung warna putih terdapat baterai namun tidak ada tutup belakangnya;
- 1 (satu) buah kabel charger handphone warna hitam;
- 1 (satu) buah ring handphone warna putih;

Dikembalikan kepada saksi NANDA SETYAWAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol : AB-5907- HJ beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa IV ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 An. INDRI ASTUTI, alamat Dusun Pelem Sewu, Rt.03 Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD Nopol: AB 2067 LT, warna abu-abu hitam Noka: MHIJB81149K480138, Nosin: JB81E1475693 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa V CANDRA IRAWAN Als. CANDRA Bin SUDARISMAN ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287 atas nama STNK YOGA WAHID FATONI Alamat: Dusun Dalen, Pedukuhan XIII, Rt.052, Rw.025, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor Polisi AB 3403 WL, Nomor rangka: MH1JFS117FK250090 Nosin: M05025287.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HENDRO TRI SULAKSONO Als. ENDRO Bin SIMAN BRAMANA, terdakwa LENDRA YUSFI Als. LENDRO bin SUMARNO dan terdakwa ARIS SETIAWAN Als. POYEK Bin RUSWADI;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami DEWI KURNIASARI, SH selaku Ketua Majelis, KOKO RIYANTO, SH dan EVI INSIYATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh DEWI INDRIYANI, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SEKAR DIANING, P, S, SH, MH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul di hadapan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KOKO RIYANTO, SH, MH

DEWI KURNIASARI, SH

EVI INSIYATI, SH, MH

PANITERA PENGANTI

DEWI INDRIYANI, SH

Halaman 32 dari 33 Putusan No. 219/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)